



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi, perlu mengatur bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak bagi hasil tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
4. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
5. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

6. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan prinsip Pembagian Hasil Produksi.
7. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.
8. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
9. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
10. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
12. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
13. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.

BAB II
BENTUK DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
- (2) Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
 - a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
 - b. pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan
 - c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor.

Pasal 3

Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- a. penerimaan negara;
- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;

- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia;
- p. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan
- q. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Pasal 4

Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan mekanisme bagi hasil awal (*base split*) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagi hasil awal (*base split*) yaitu:
 - a. untuk Minyak Bumi sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) bagian Negara dan 43% (empat puluh tiga persen) bagian Kontraktor.
 - b. untuk Gas Bumi sebesar 52% (lima puluh dua persen) bagian Negara dan 48% (empat puluh delapan persen) bagian Kontraktor.
- (2) Bagi hasil awal (*base split*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan bagi hasil pada saat persetujuan rencana pengembangan lapangan.

Pasal 6

- (1) Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.

- (2) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. status Wilayah Kerja;
 - b. lokasi lapangan;
 - c. kedalaman *reservoir*;
 - d. ketersediaan infrastruktur pendukung;
 - e. jenis *reservoir*;
 - f. kandungan karbon-dioksida (CO₂);
 - g. kandungan hidrogen-sulfida (H₂S);
 - h. berat jenis (*Specific Gravity*) Minyak Bumi;
 - i. tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan; dan
 - j. tahapan produksi.
- (3) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
- (4) Komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. harga Minyak Bumi; dan
 - b. jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi
- (5) Interval komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) kepada Kontraktor.
- (2) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) untuk Negara dari Kontraktor.

Pasal 8

- (1) Menteri atas usulan dari Kepala SKK Migas menetapkan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang merupakan satu kesatuan dengan persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama.
- (2) Kepala SKK Migas menetapkan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk pengembangan lapangan selanjutnya.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan komponen variabel dan komponen progresif pada pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi aktual, dilakukan penyesuaian bagi hasil dengan mengacu kepada kondisi aktual setelah adanya produksi komersial.

Pasal 9

- (1) Penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan komponen progresif harga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dilaksanakan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah Indonesia bulanan.

Pasal 10

Penyesuaian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

BAB III PENERIMAAN NEGARA DAN KONTRAKTOR

Pasal 11

- (1) Penerimaan Negara dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. bagian Negara;
 - b. bonus-bonus; dan
 - c. pajak penghasilan Kontraktor.
- (2) Selain Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mendapatkan pajak tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Kontraktor (*Contractor Take*) dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* merupakan bagian Kontraktor yang dihitung berdasarkan persentase *gross* produksi setelah dikurangi pajak penghasilan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan insentif lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan fasilitas perpajakan dan insentif pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 13

Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlakuan pajak penghasilan di bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 14

Biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pajak penghasilan Kontraktor.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA
RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN

Pasal 15

- (1) Kontraktor wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas.
- (2) Terhadap penyampaian rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas melakukan evaluasi terhadap rencana kerja.
- (3) Penyampaian rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai data dukung untuk evaluasi terhadap rencana kerja.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKK Migas dapat menyetujui atau menolak rencana kerja yang disampaikan oleh Kontraktor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen rencana kerja yang lengkap.

Pasal 16

- (1) Menteri memberikan persetujuan terhadap rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja berdasarkan pertimbangan dari SKK Migas.
- (2) Kepala SKK Migas memberikan persetujuan atas rencana pengembangan lapangan selanjutnya.

- (3) Dalam hal pada saat pengembangan lapangan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perbedaan bagi hasil yang telah disetujui oleh Menteri pada pengembangan lapangan yang pertama kali yang diakibatkan oleh komponen variabel dan komponen progresif, Kepala SKK Migas wajib meminta persetujuan perbedaan Bagi Hasil kepada Menteri.
- (4) Tata cara permohonan dan persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana pengembangan lapangan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEWAJIBAN KONTRAKTOR

Pasal 17

- (1) Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri.
- (2) Kewajiban Kontraktor untuk ikut memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Kontraktor.
- (3) Kontraktor mendapatkan pembayaran atas pemenuhan kewajiban memenuhi kebutuhan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar harga minyak mentah Indonesia.

Pasal 18

- (1) Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia, pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.
- (2) Pengadaan atas barang dan jasa dilakukan oleh Kontraktor secara mandiri.

Pasal 19

- (1) Data yang diperoleh Kontraktor dari pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* merupakan data milik negara.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, komitmen pasti, komitmen kerja, jaminan-jaminan, penyisihan dan pengembalian Wilayah Kerja, unitisasi, *participating interest* 10% (sepuluh persen), bonus-bonus, dan kegiatan pasca operasi termasuk pencadangan dana kegiatan pasca operasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BARANG OPERASI DAN TANAH

Pasal 21

Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan Negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas.

Pasal 22

- (1) Tanah yang telah diselesaikan proses pembebasannya oleh Kontraktor menjadi milik Negara dan dikelola SKK Migas, kecuali tanah sewa.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohon sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) SKK Migas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terbatas pada perumusan kebijakan terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap realisasi kegiatan utama operasional Kontraktor meliputi kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sesuai dengan persetujuan rencana kerja.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan terhadap Wilayah Kerja yang akan berakhir jangka waktu Kontraknya dan tidak diperpanjang, diberlakukan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal Wilayah Kerja yang akan berakhir jangka waktu Kontraknya dan diperpanjang, Pemerintah dapat menetapkan bentuk Kontrak Kerja Sama semula atau bentuk Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

- b. Kontrak Kerja Sama yang jangka waktunya telah berakhir dan telah diberikan persetujuan perpanjangan, dapat tetap menggunakan bentuk Kontrak Kerja Sama semula atau mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama menjadi Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
- c. Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Samanya menjadi Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
- d. Dalam hal Kontraktor mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, biaya operasi yang telah dikeluarkan dan belum dikembalikan dapat diperhitungkan menjadi tambahan *split* bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kontrak Bagi Hasil *Gross Split Sliding Scale* dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1643), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufran Asrofi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG
KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

A. KOMPONEN VARIABEL

No	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
1.	Status Lapangan	POD I	5.0	<i>Plan Of Development</i> (POD) yang pertama kali dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja yang merubah status Wilayah Kerja eksplorasi menjadi Wilayah Kerja produksi.
		POD II	0.0	<i>Plan Of Development</i> (POD) selanjutnya yang dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja.
		POFD	0.0	Pengembangan lanjut atas <i>Plan Of Development</i> (POD) <i>eksisting</i> yang dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja dan/atau di <i>tie-in</i> terhadap lapangan/ fasilitas produksi yang sudah ada.

No	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
		No POD	(-5.0)	Melanjutkan produksi di dalam satu Wilayah Kerja terminasi tanpa melalui mekanisme <i>Plan Of Development</i> (POD).
2.	Lokasi Lapangan (*h=kedalaman laut dalam meter)	<i>Onshore</i>	0.0	Tempat dimana sumur minyak atau gas bumi terletak di daratan.
		<i>Offshore</i> (0<h≤20)	8.0	Tempat dimana sumur minyak atau gas bumi terletak di lepas pantai.
		<i>Offshore</i> (20<h≤50)	10.0	
		<i>Offshore</i> (50<h≤150)	12.0	
		<i>Offshore</i> (150<h≤1000)	14.0	
		<i>Offshore</i> (h>1000)	16.0	
3.	Kedalaman Reservoir (m)	≤2500	0.0	Kedalaman vertikal sumur minyak dan gas bumi tempat ditemukannya Hidrokarbon.
		>2500	1.0	
4.	Ketersediaan Infrastruktur Pendukung	Well Developed	0.0	Tersedianya infrastruktur penunjang minyak dan gas bumi pada lokasi wilayah kerja (misalnya: Jalan, Pelabuhan, dan lain lain).

No	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
		New Frontier	2.0	Suatu Wilayah Kerja yang sama sekali belum tersedia infrastruktur penunjang minyak dan gas bumi.
5.	Jenis Reservoir	Konvensional	0.0	Suatu <i>reservoir</i> minyak dan gas bumi yang berada dalam batuan selain “ <i>coal</i> ” dan “ <i>shale</i> ”, biasa terdapat dalam batuan pasir dan karbonat.
		Non Konvensional	16.0	Suatu <i>reservoir</i> minyak dan gas bumi yang berada dalam lapisan batuan coal/batubara dan lapisan batuan “ <i>shale</i> ”.
6.	Kandungan CO ₂ (%)	<5	0.0	Karbondioksida yang ikut terproduksi dan harus dipisahkan dari gas bumi untuk dibuang/dibakar dan atau diinjeksikan kembali ke <i>reservoir</i> .
		5≤x<10	0.5	
		10≤x<20	1.0	
		20≤x<40	1.5	
		40≤x<60	2.0	
		x≥60	4.0	

No	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
7.	Kandungan H ₂ S (ppm)	<100	0.0	Hidrogen Sulfida yang ikut terproduksi dan harus dipisahkan dari hidrokarbon karena sangat beracun dan korosif.
		100≤x<300	0.5	
		300≤x<500	0.75	
		x≥500	1.0	
8.	Berat Jenis Minyak Bumi	<25	1.0	Kualitas minyak yang diukur berdasarkan standard derajat API (<i>American Petroleum Institute</i>).
		≥25	0.0	
9.	Tingkat Komponen Dalam Negeri (%)	<30	0.0	Barang-Barang yang terkait langsung dengan kegiatan eksplorasi dan produksi yang sudah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk dalam negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
		30≤x<50	2.0	
		50≤x<70	3.0	
		70≤x<100	4.0	
10.	Tahapan Produksi	Primer	0.0	Produksi minyak berdasarkan perbedaan tekanan <i>reservoir</i> dan tekanan permukaan tanpa upaya-upaya buatan lain (produksi alami).

No	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
		Sekunder	3.0	Produksi minyak dengan upaya buatan memberikan tekanan ke dalam <i>reservoir</i> injeksi air dan atau gas.
		Tersier	5.0	Produksi minyak dengan upaya-upaya penggunaan teknologi <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR) untuk melepas minyak yang melekat pada batuan <i>reservoir</i> dengan cara antara lain <i>steam flooding</i> , CO ₂ , bioteknologi, vibrasi, elektromagnetik, injeksi bahan kimia, peledakan <i>reservoir</i> dan perekahan non konvensional.

B. KOMPONEN PROGRESIF

No	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
1.	Harga Minyak Bumi (US\$/barrel)	<40	7.5	Harga minyak mentah Indonesia berdasarkan <i>Indonesian Crude Price</i> (ICP).
		40≤x<55	5.0	
		55≤x<70	2.5	
		70≤x<85	0.0	
		85≤x<100	(-2.5)	
		100≤x<115	(-5.0)	
		≥115	(-7.5)	

No	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
2.	Jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi (MMBOE)	<1	5.0	Produksi awal yang dijumlahkan dengan produksi berikutnya pada interval waktu tertentu.
		1≤x<10	4.0	
		10≤x<20	3.0	
		20≤x<50	2.0	
		50≤x<150	1.0	Untuk Wilayah Kerja yang telah berstatus produksi, parameter jumlah kumulatif produksi dilihat pada tingkat kumulatif produksi pada saat penandatanganan Kontrak.
		≥150	0.0	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi